

**TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN  
VAKSINASI COVID-19 DALAM HAL TIMBULNYA PERMASALAHAN  
KESEHATAN KEPADA PASIEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**NASKOLANI  
502017379**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL : TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN VAKSINASI COVID-19 DALAM HAL TIMBULNYA PERMASALAHAN KESEHATAN KEPADA PASIEN**



**NAMA : Naskolani**  
**NIM : 502017379**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing**

**1. H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum** (  )  
**2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH** (  )

**Palembang, 09 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Hendri S,SH., M.Hum** (  )

**Anggota : 1. Rosmawati, SH.,MH** (  )

**2. Heni Marlina,SH.,MH** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBN/NIDN: 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naskolani  
NIM : 502017379  
Tempat/Tanggal Lahir : bintaran /29 Desember 1997  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN VAKSINASI COVID-19 DALAM HAL TIMBULNYA PERMASALAHAN KESEHATAN KEPADA PASIEN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2022

Yang Menyatakan

  
  
Naskolani

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”**

**( QS. Al – Baqarah : 216 )**

### **Kupersembahkan Untuk :**

- **Kedua Orang Tua ku**
- **Kakak Perempuanku. Muniroh dan Fitriah.,S.Kg**
- **Kakak Laki-Lakiku, H. Zukar.,SKM**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater ku**
- **Orang-orang yang menyayangiku**

**ABSTRAK**  
**TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN**  
**VAKSINASI COVID-19 DALAM HAL TIMBULNYA PERMASALAHAN**  
**KESEHATAN KEPADA PASIEN**

**Oleh :**  
**NASKOLANI**  
**502018034**

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, salah satunya adalah perawat. Pada saat melakukan tugas, perawat dapat memberikan bantuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medis. Perawat melakukan tindakan medis berdasarkan pelimpahan wewenang dari dokter. Ketika melakukan tindakan medis, perawat bisa saja melakukan kelalaian yang menyebabkan pasien luka berat atau meninggal dunia. Kelalaian tersebut tentu harus dipertanggungjawabkan secara. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif, dengan menggunakan metode data yang diperoleh melihat undang-undang, buku kuhp dan buku kuhp perdata. Berdasarkan hasil penelitian, persyaratan dan mekanisme tentang pelimpahan untuk melakukan tindakan medis dari dokter kepada perawat belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Keperawatan, Unsur kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian perawat dalam melakukan tindakan medis atas pelimpahan wewenang dari dokter adalah: a. Adanya kemampuan bertanggungjawab perawat; b. Adanya kelalaian berat (*culpa lata*) yang dibuktikan dengan ketidakhati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi dari tindakan medis yang dilakukan, pelanggaran terhadap standar profesi, Standar Prosedur Operasional (SPO) dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang; c. Tidak adanya alasan pemaaf pada diri perawat. Unsur sifat melawan hukum dalam pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter kepada perawat adalah unsur melawan hukum formil dan materil. Prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian perawat dalam melakukan tindakan medis atas pelimpahan wewenang dari dokter adalah pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip dualistis yaitu prinsip yang memisahkan antara tindak pidana dengan unsur kesalahan pada perawat tersebut.

**Kata kunci : pertanggung jawaban pidana dokter**



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan hidayah dan petunjuk-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN VAKSINASI COVID-19 DALAM HAL TIMBULNYA PERMASALAHAN KESEHATAN KEPADA PASIEN”** dan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah Swt yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan kepada hambamu ini.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak H. Abdul Hamid Usman,SH.,M.HUM, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I saya yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Ridwan Hayatuddin,SH.,MH, selaku Pembimbing Skripsi II saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Wicaksono Putra Hariyadi,SH.,MH selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Untuk yang kedua orang tua ku, Bapak Abdul Kholik, Ibu Mariyam, kakak ku Munirih, Fitriah, yang paling saya sayangi yang selalu memberikan dukungan baik do'a, material maupun moral dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan dukungan Baik Secara moril maupun materiil;

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, Namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

**Billahi fii Sabililhaq, Fastabiqul Khoirot.**

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.**

Palembang,     Maret 2022

Penulis,

**NASKOLANI**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Pengertian dokter.....	9
B. Hak Dan Kewajiban dokter.....	13
C. Tanggung Jawanb Dan Wewenang dokter.....	14
D. Kode Etik dokter.....	17
E. Definisi Tindak Pidana.....	19
F. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23

BAB III	TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN VAKSINASI COVID-19 DALAM HAL TIMBULNYA PERMASALAHAN KESEHATAN KEPADA PASIEN.....	30
A.	Tanggung Jawab Pidana dokter Yang Melakukan Vaksinasi Covid-19 Dalam Hal Timbulnya Permasalahan Kesehatan Kepada Pasien .....	30
B.	Penerapan Saknsi Pidana Terhadap Terhadap dokter Yang Melakukan Malpraktik Dalam Vaksinasi Covid-19.....	33
BAB IV	PENUTUP.....	37
	Kesimpulan.....	37
	Saran.....	38
	DAFTAR PUSTAKA.....	40
	LAMPIRAN	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal kodrati yang menjadi kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup begitu juga dengan manusia, yang membutuhkan upaya-upaya perbaikan tidak hanya dalam bidang ekonomi, sosial namun juga kesehatan. Aspek pelayanan kesehatan menjadi penting dikarenakan setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang diciptakan secara baik dan sistematis untuk pembangunan nasional, dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan penyedia sarana pelayanan kesehatan.<sup>1)</sup> Kesehatan merupakan hak asasi manusia hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dari hasil amandemen, menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Hubungan hukum antar pasien dan dokter memerlukan persetujuan, dengan adanya persetujuan tersebut tercapai suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Perjanjian memiliki sifat dan ciri khusus, yaitu obyek dalam perjanjian bukan kesembuhan pasien atau hasil (*Resultaatverbintenis*), melainkan upaya (*Inspaningsverbintenis*) yang

---

<sup>1)</sup> Hasrul Buamona, *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis (Analisis Hukum Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012)*, Al-Mazahib, Volume 2, No. 2, Desember 2014, hlm 216-217.

diberikan untuk kesembuhan pasien. Kebanyakan pasien tidak paham bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari upaya medis, seperti tingkat stadium penyakit pasien, kepatuhan pasien, dan kondisi fisik pasien. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa hasil dari upaya medis merupakan sesuatu yang tidak tentu dan tidak bisa diperhitungkan secara pasti. Kesalahan atau Kelalaian yang dilakukan dokter dalam menangani pasien dikenal dalam ilmu Medis. Kedokteran dengan Malpraktek.<sup>2)</sup>

Mengenai kewajiban dokter Leenen membagi kewajiban-kewajiban dokter dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis
2. Kewajiban menghargai hak-hak pasien yang bersumber dari hak-hak asasi dalam bidang kesehatan
3. Kewajiban yang berfungsi sebagai fungsi sosial pemeliharaan kesehatan.<sup>3)</sup>

Sebagaimana lazimnya suatu perikatan perjanjian medis pun memberikan hak-hak tertentu bagi dokter yaitu,

hak untuk bekerja sesuai dengan standar profesimedis, hak menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya secara profesional, hak menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hati nuraninya, hak untuk memilih pasien, hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien apabila kerjasama tidak dimungkinkan lagi, hak atas "privacy", hak atas itikad baik dari pasien dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penyakitnya hak atas suatu "fair play", hak untuk membela diri, hak untuk menerima honorarium, hak menolak memberikan kesaksian mengenai pasiennya di pengadilan.<sup>4)</sup>

---

<sup>2)</sup> Resfina Agustin Riza, *Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018, hlm 1

<sup>3)</sup> Danny Wiradarma, 2014, *Penuntun Hukum Kedokteran*, Edisi. 2. (Cet. I; Jakarta: Binarupa Aksara, hlm 67

<sup>4)</sup> Ibid halaman 74

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterkaitan” dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggungjawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggung jawab dokter dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi.<sup>5)</sup>

Tanggung jawab pidana disini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan apabila adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosis atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan. Dari segi hukum, kesalahan atau kelalaian akan selalu berkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna yang kenyataannya dari perbuatannya, dan menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>6)</sup>

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ini, dalam menentukan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang dan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan yaitu berupa *dolus* (kesenjangan) atau *culpa* (kelalaian/kelupaan) serta tidak adanya alasan pemaaf. Mengenai kelalaian (*neglience*) mencakup dua hal yaitu karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya tidak dilakukan atau karena tidak melakukan

---

<sup>5)</sup> Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 103.

<sup>6)</sup> Ibid halaman 147

sesuatu yang seharusnya dilakukan.<sup>7)</sup> Atas dasar uraian maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang tanggung jawab dokter atau perawat yang melakukan vaksin covid-19 dengan melakukan penelitian skripsi ini yang berjudul 'Tanggung Jawab pidana tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi covid-19 dalam hal timbulnya permasalahan kesehatan kepada pasien

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka yang dijadikan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana dokter yang melakukan vaksinasi covid-19 dalam hal timbulnya permasalahan kesehatan pada pasien?
2. apakah penerapan sanksi pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktik dalam vaksinasi covid-19?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada

Tanggung jawab pidana dokter yang melakukan vaksinasi covid-19 apabila menimbulkan permasalahan kesehatan kepada pasien dengan mengambil penelitian menurut nundang-undang dan sumber lainnya.tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

---

<sup>7)</sup>Ibid halaman 189

1. Bagaimana Tanggung jawab pidana dokter yang melakukan vaksinasi covid-19 dalam hal timbulnya permasalahan kesehatan kepada pasien
2. Apakah Penerapan sanksi pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktik dalam vaksinasi covid-19

#### **D. Kerangka konseptual**

Dalam Buku Pendoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi oprasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil minsalnya dari peraturan perundang-undang. Definisi oprasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga data yang diambil akan lebih focus. Sebagai contoh, judul skripsi “pengelapan dana calon haji menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji”, maka dalam oprasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; pengelapan, calon haji, ibadah haji.<sup>8)</sup>

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu ditemukan beberapa definisi oprasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.
2. Dokter adalah seseorang yang berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter.

---

<sup>8)</sup> Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah Palembang, Buku Pendoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang 2020.

Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Sedangkan Perawat adalah seseorang yang bertugas memberikan asuhan pada individu, keluarga, juga kelompok dalam keadaan sakit maupun sehat. Secara umum, ada 2 jenis perawat, yaitu Perawat vokasi, minimal lulusan D3 Keperawatan, dan Perawat Profesi, minimal lulusan S1 Keperawatan. Nah untuk Perawat Profesi ini terdiri dari Ners dan Ners Spesialis. Seorang perawat setidaknya berperan sebagai *care provider, manager and community leader, educator, advocate, juga researcher.*<sup>9)</sup>

3. Vaksin adalah tindakan medis yang tujuannya adalah mencegah penyakit, bukan mengobati. Karena itulah vaksin sangat penting diberikan pada setiap orang sebelum terinfeksi penyakit tertentu.<sup>10)</sup>

## E. Metode penelitian

### 1. Tipe penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11)</sup>

### 2. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan

---

<sup>9)</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter> di akses pada tanggal 10 november 2021

<sup>10)</sup> <https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/imunisasi/vaksin-adalah-cara-kerja/>

<sup>11)</sup> Marzuki peter mahmud, 2011, penelitian hukum, cet-7, jakarta, kencana prenatal media group, halaman.35



perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani. *Statue approach* dengan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan hukum tanggung jawab pidana tenaga kesehatan. Sedangkan pendekatan konseptual menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>12</sup>

### 3. Sumber bahan hukum

Untuk memecahkan isu-isu hukum yang dihadapi, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan primer dan skunder

#### a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoriatif (mempunyai otoritas), yang berupa norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum sebagai upaya preventif maupun represif

#### b. Sumber bahan hukum sekunder

Hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk membantu kelengkapan dari bahan hukum primer, yaitu berupa literature hukum, artikel dalam berbagai majalah atau jurnal hukum makalah yang disampaikan diskusi maupun seminar hukum, harian surat kabar, *website* di internet. Kegunaan bahan hakum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kemana penelitian melangkah<sup>13</sup>

## F. **Sistematika penulisan**

---

<sup>12</sup> *Ibid*,halaman 137

<sup>13</sup> *Ibid* halaman 155

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

#### BAB I Pendahuluan

Pada bab I ini menjelaskan mengenai latar belakang rumusan masalah ruang lingkup dan tujuan kerangka konseptual dan metode penelitian

#### BAB II Tinjauan pustaka

- a. Pengertian tenaga kesehatan
- b. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan
- c. Tanggung jawab dan wewenang tenaga kesehatan
- d. Kode etik tenaga kesehatan
- e. Definisi tindak pidana
- f. Unsur-unsur tidak pidana
- g. Tindak pidana malpraktik

#### BAB III Pembahasan

- a. Tanggung jawab pidana tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi covid-19 dalam hal timbulnya permasalahan kesehatan kepada pasien
- b. penerapan sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dalam vaksinasi covid-19

#### BAB IV Penutup

- a. Penutup
- b. Saran

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Danny Wiradarma, 2014, Penuntun Hukum Kedokteran, Edisi. 2. (Cet. I; Jakarta: Binarupa Aksara ,  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pendoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang 2020.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016),  
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),
- Cansil, Crissthin Cansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta,  
Schaffmeister dkk, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama ,  
Bandung, 2008
- Etika kedokteran dan hukum kesehatan edisi 5

### B. Jurnal

- Hasrul Buamona, *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis (Analisis Hukum Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012)*, Al-Mazahib, Volume 2, No. 2, Desember 2014,
- Resfina Agustin Riza, *Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018,
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, penelitian hukum, cet-7, Jakarta, Kencana Prenada media group,

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014),

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002),

Dahlan, Sofwan, Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter, Edisi 3, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

Djamali, R Abdoel dan Tedjapermana, Lenawati. Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien. Jakarta: CV Abardin, 1988.

#### C. Undang-Undang

Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

#### D. KUHP

Pasal 90 KUHP

Pasal 359 KUHP

Pasal 360 KUHP

#### E. Sumber Lainnya

<https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter/di> akses pada tanggal 10 november 2021

<https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/imunisasi/vaksin-adalah-cara-kerja/di> akses pada tanggal 10 november 2022

<https://www.pjnhk.go.id/informasi/hak-dan-kewajiban-dokter/di> akses pada tanggal 15 maret 2022